



**BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 17 TAHUN 2006**

---

**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**

**PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA**

**NOMOR 4 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR  
8 TAHUN 2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN  
2002 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN  
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL SEBAGAIMANA  
TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA  
SURAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 6  
TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN  
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan nya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta

Nomor 6 Tahun 2002 maka guna kelancaran dalam pelaksanaannya perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan;

- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam penerbitan Akta Kelahiran tidak dikenakan biaya, pelaksanaan tertib administrasi kependudukan, akurasi data dan mencegah data rangkap sehingga sesuai dengan standart universal maka perlu adanya pengendalian terhadap blangko kartu keluarga, kartu tanda penduduk, buku register akta dan kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat :

- 1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

10. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Penduduk;
11. Kepres No 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2002 Nomor 10 Seri B Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2003 Nomor 13 Seri B Nomor 4).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 150 Tahun 2003 tentang Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 8 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Akta Catatan Sipil, diubah sebagai berikut :

“1. Pasal 25 ditambah satu ayat yaitu ayat (5) yang berbunyi sebagai berikut :

(5). Pembatasan / kriteria pelayanan Akta kelahiran yang tidak dikenai biaya :

a. Persyaratan Permohonan Pencatatan Kelahiran Baru (0-60 hari) apabila orang tua / pemohon / yang bersangkutan hadir sendiri dengan membawa persyaratan :

- 1) Surat Keterangan Lahir dari kelurahan domisili dan Surat Keterangan Lahir dari Penolong Persalinan di Kota Surakarta;
- 2) Fotocopy surat nikah / akta perkawinan orang tua dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 3) Fotocopy KTP dan KK orang tua. Apabila orang tua tidak dapat hadir sendiri menguasai dengan surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- dan fotocopy KTP penerima kuasa.
- 4) Menghadirkan 2 (dua) orang saksi (usia minimal 21 tahun) dan fotocopy KTP.

b. Persyaratan Permohonan Pencatatan Kelahiran Terlambat Pendaftaran (TP) untuk yang lahir di Kota Surakarta dan / atau penduduk Kota Surakarta yang lahir sejak 1 Januari 1986 dan Dispensasi (Dis) untuk yang lahir di Kota Surakarta dan / atau penduduk Kota Surakarta yang lahir sebelum 1 Januari 1986.

Apabila orang tua / pemohon / yang bersangkutan hadir sendiri dengan membawa persyaratan :

- 1) Surat keterangan lahir dari kelurahan dan / atau surat lahir dari penolong persalinan.
- 2) Fotocopy surat nikah / akta perkawinan orang tua dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- 3) Fotocopy KTP dan KK orang tua / pemohon / yang bersangkutan. Apabila orang tua / pemohon / yang bersangkutan tidak bisa hadir menguasai dengan surat kuasa bermaterai Rp.6.000,- dan fotocopy KTP

- penerima kuasa serta fotocopy ijazah bagi yang memiliki.
- 4) Menghadirkan 2 (dua) orang saksi (usia minimal 21 tahun) dan fotocopy KTP.
  - 5) Permohonan persetujuan penerbitan Akta Kelahiran Terlambat bermaterai Rp.6.000,-“

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota iini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal 7 Maret 2006

**WALIKOTA SURAKARTA**

Cap ttd..

**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Surakarta  
Pada tanggal 9 Maret 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA**

**Drs. QOMARUDDIN, MM**  
**NIP. 500 043 090**

**BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2006 NOMOR 4**

